

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Badan  
Pemeriksa Keuangan  
2. Menteri Keuangan  
di  
J A K A R T A

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 05/SE/1985**

**TENTANG**  
**TUNJANGAN JABATAN BEPEKA**

**I. PENDAHULUAN**

**1. U M U M**

- a. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 telah ditetapkan tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).
- b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985.

**2. D A S A R**

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

1977, Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), jls Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedu-  
dukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi  
Kepegawaian Negara;
- e. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tun-  
jangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu Yang Ditugaskan Pada  
Badan Pemeriksa Keuangan.

### **3. TUJUAN**

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam memberikan tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada BEPEKA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985.

## **II. YANG BERHAK MENERIMA DAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN**

Yang berhak menerima dan besarnya tunjangan jabatan BEPEKA setiap bulan adalah :

- 1. Ketua BEPEKA Rp. 138.000,— (seratus tiga puluh delapan ri-  
bu rupiah);
- 2. Wakil Ketua BEPEKA Rp. 125.000,— (seratus dua puluh lima  
ribu rupiah);
- 3. Anggota BEPEKA Rp. 111.000,— (seratus sebelas ribu rupiah);
- 4. Inspektur Utama Rp. 97.000,— (sembilan puluh tujuh ribu ru-  
piah);
- 5. Pemeriksa Utama Rp. 83.000,— (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 6. Kepala Perwakilan Sekretariat Jenderal BEPEKA Rp. 83.000,—  
(delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 7. Inspektur Rp. 69.000,— (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 8. Kepala Unit Pemeriksa Rp. 69.000,— (enam puluh sembilan  
ribu rupiah);
- 9. Tenaga Ahli Rp. 69.000,— (enam puluh sembilan ribu rupiah);

10. Pemeriksa Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
11. Pemeriksa Muda Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
12. Penilik Keuangan Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah)
13. Verifikatur Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).

### **III. YANG BERWENANG MENETAPKAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN**

1. Yang berwenang menetapkan pemberian tunjangan jabatan BEPEKA adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.
2. Setiap pengangkatan/pemberhentian mereka dalam/dari jabatan-jabatan dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985, harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.
3. Tembusan surat keputusan pengangkatan /pemberhentian/ pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud di atas harus dikirimkan antara lain kepada :
  - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
  - b. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar pemberian/penghentian tunjangan jabatan BEPEKA.
  - c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk digunakan sebagai dasar permintaan/pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA.
4. Dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut di atas harus dicantumkan pula besarnya tunjangan jabatan BEPEKA yang berhak diterimanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985.

#### **IV. PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN**

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan permintaan tunjangan jabatan BEPEKA bersama-sama dengan pengajuan permintaan gaji.
2. Bagi Pegawai Negeri yang menjabat jabatan sebagai tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 di luar unit penggajiannya, maka yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan BEPEKA bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian tempat Pegawai Negeri yang bersangkutan bekerja.

##### **Umpamanya :**

Seorang Anggota ABRI menjabat Inspektur Utama pada BEPEKA. Dalam hal ini, yang berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan BEPEKA bagi Pegawai Negeri (Anggota ABRI) tersebut adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji dari BEPEKA.

#### **V. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN**

1. Hak atas tunjangan jabatan BEPEKA yang dimaksud di atas mulai berlaku pada bulan berikutnya yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1, maka pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA dibayarkan mulai bulan itu juga.
2. Pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA dilakukan berdasarkan surat keputusan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
4. Khusus kepada pejabat yang pada tanggal 31 Maret 1985 telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 dan pada tanggal 1 April 1985 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dari Ketua BEPEKA/

Sekretaris Jenderal BEPEKA menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini.

5. Untuk mempercepat pemberian tunjangan jabatan BEPEKA, maka Ketua BEPEKA/Sekretaris Jenderal BEPEKA dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tersebut di atas. Tembusan surat keputusan tersebut antara lain disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
6. Surat pernyataan yang dimaksud dalam angka (3) dan (4) di atas, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu :
  - a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA.
  - b. Tembusannya disampaikan kepada :
    - (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
    - (2) Pimpinan instansi induk.
    - (3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji.
    - (4) Pejabat lain yang dipandang perlu.
7. Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA, maka pada setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk diharuskan membuat pembahasan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi mereka yang pada tanggal 1 April dari tahun anggaran yang bersangkutan masih menduduki jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA.
  - b. Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan sebagai dasar permintaan/pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA.

## VI. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
  - a. Tidak lagi menjabat jabatan BEPEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985;
  - b. Diberhentikan sementara;
  - c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
  - d. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan BEPEKA yang dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 (enam) bulan, umpamanya karena bepergian ke luar negeri, menjalankan tugas belajar, dan lain-lain yang serupa dengan itu, terhitung mulai bulan ketujuh tidak berhak atas tunjangan jabatan BEPEKA.

### Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama BAHAR—UDIN, SH menjabat Inspektur Utama BEPEKA. Ia ditugaskan mengikuti pendidikan mulai tanggal 5 Mei 1986 sampai dengan 10 Pebruari 1987. Setelah selesai mengikuti pendidikan ditugaskan kembali sebagai Inspektur Utama BEPEKA. Dalam hal yang sedemikian maka pejabat BEPEKA tersebut :

- a. Masih tetap menerima tunjangan jabatan BEPEKA untuk bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 1986.
- b. Pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA dihentikan untuk bulan Desember 1986, bulan Januari 1987, dan bulan Pebruari 1987.
- c. Diberikan kembali tunjangan jabatan BEPEKA untuk bulan Maret 1987 dan seterusnya.

3. Pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mulai menjalani cuti besar.

**Umpamanya :**

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HARTONO, menjabat sebagai Anggota BEPEKA pada Badan Pemeriksa Keuangan. Saudara HARTONO menjalani cuti besar terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1985. Setelah selesai menjalani cuti besar ia mulai bekerja kembali sebagai anggota BEPEKA pada Badan Pemeriksa Keuangan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka Saudara HARTONO tersebut :

- a. Dihentikan pembayaran tunjangan jabatan BEPEKA untuk bulan September 1985, bulan Oktober 1985, dan bulan Nopember 1985.
  - b. Diberikan kembali tunjangan jabatan BEPEKA untuk bulan Desember 1985 dan seterusnya.
4. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian/pembebasan dari jabatan dan pemberian surat izin cuti besar, menyampaikan tembusannya kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penghentian/penghentian sementara pembayaran tunjangan jabatan tersebut.

## **VII. LAIN—LAIN**

1. Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditugaskan pada BEPEKA diberikan tunjangan jabatan BEPEKA menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 menurut tata cara sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran ini.
2. Pegawai Negeri yang disamping menjabat jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 menjabat rangkap jabatan non struktural yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pejabatnya berhak atas tunjangan jabatan hanya berhak menerima 1 (satu) tunjangan jabatan yang lebih menguntungkan.

3. Pejabat BEPEKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 yang menjabat jabatan struktural, di samping menerima tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 juga mendapat tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan.

## **VIII. P E N U T U P**

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1977 tanggal 7 Juni 1977 tentang Tunjangan Jabatan BEPEKA.
2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA  
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

**A E MANIHURUK**

**TEMBUSAN** Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.



5. Direktur Perbendaharaan Negara.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Semarang.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.
9. Kepala Perbendaharaan Negara di Yogyakarta.
10. Peringgal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN  
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
NEGARA  
NOMOR : 05/SE/1985  
TANGGAL : 11 MARET 1985

---

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....1)  
N I P : .....2)  
Pangkat/golongan  
ruang : .....3)  
Jabatan : .....4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : .....5)  
N I P : .....6)  
Pangkat/golongan  
ruang : .....7)  
Jabatan : .....8)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan .....9)  
Nomor ..... 10) tanggal ..... 11),  
terhitung mulai tanggal ..... 12) telah nyata  
melaksanakan tugasnya sebagai ..... 13) di .....  
.....14) dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. ....  
.....(.....) sebulan terhitung mulai  
tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya  
dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negara Sipil, dan apabila di-  
kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang

mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 19 .....

Pejabat yang membuat pernyataan,

( ..... ) 15)

Nip.....

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I**  
**SURAT EDARAN**  
**BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 05/SE/1985**  
**TANGGAL : 11 MARET 1985**

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan BEPEKA berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan BEPEKA sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah Nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan BEPEKA.
11.	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan BEPEKA.

1	2	3
12.	12)	<p>Tulislah tanggal nyatanya pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas mulai melaksanakan tugas.</p> <p><b>CATATAN :</b>            Apabila pengangkatan dalam jabatan tersebut diikuti dengan serah terima jabatan maka tanggal yang dicantumkan adalah tanggal serah terima jabatan tersebut.</p>
13.	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
14.	14)	Tulislah nama kota/tempat/lokasi dari jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.

**LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA  
BADAN ADMINISTRASI  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 05/SE/1985  
TANGGAL : 11 MARET 1985**

---

**SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ..... 1)  
N I P : ..... 2)  
Pangkat/golongan ruang: ..... 3)  
Jabatan : ..... 4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : ..... 5)  
N I P : ..... 6)  
Pangkat/golongan ruang: ..... 7)  
Jabatan : ..... 8)

pada tanggal 31 Maret 19 ..... telah menduduki jabatan ..... 9)  
berdasarkan Surat Keputusan ..... 10). ..... 11)  
tanggal. .... 12) dan pada tanggal 1 April 19. ....  
masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 Sdr. ....  
..... 13) berhak menerima tunjangan jabatan  
BEPEKA sebesar Rp ..... ( ..... ) 14)  
sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 19 .....

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Per-  
bendaharaan Negara .....

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta  
Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.

2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

3. ....

4. ....

5. ....

..... 19 .....

Pejabat yang membuat pernyataan,

( ..... ) 15)

NIP.....

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II**  
**SURAT EDARAN**  
**BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 05/SE/1985**  
**TANGGAL : 11 MARET 1985**

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
2.	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
3.	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
4.	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
5.	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan BEPEKA berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985.
6.	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
7.	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
8.	8)	Tulislah nama jabatan BEPEKA sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
9.	9)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas.
10.	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas.
11.	11)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan BEPEKA.



1	2	3
12.	12)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan BEPEKA.
13.	13)	Tulislah nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas.
14.	14)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan BEPEKA yang ditetapkan bagi jabatan BEPEKA yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985.
15.	15)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan.